



**PUTUSAN**  
**Nomor 137 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NARTO NARTO WIRATNO bin KARYODIMEJO**, bertempat tinggal di Kebonpapel, RT 17, RW 09, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WIJAYANTO, S.H., Advokat, berkantor di Dalangan, RT 01, RW 01, Kalitengah, Wedi, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

**ANDI SUGIYANTO bin MARTODIKROMO**, bertempat tinggal di Kebonpapel, RT 17, RW 09, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTARYANA, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Cakraningrat, Dukuh dan Desa Jetis, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2015, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu pernah hidup pasangan suami istri yang bernama Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo yang bertempat

Hal 1 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



tinggal di Dukuh Kebon Pakel, Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

Bahwa dalam pernikahan Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem;

Bahwa Parman Karsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 02-1-1972 dan Ngadinah Karsodikromo meninggal dunia pada tanggal 21-05-1974;

Bahwa almarhum Parman Karsodikromo dan almhumah Ngadinah Karsodikromo selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem, juga meninggalkan harta warisan yang berupa;

a. Tanah pekarangan persil: 99, ptk.3, kls.II, luas 2335 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Trimo Wiyono;

Selatan : Wiryo;

Barat : Sakimin;

Timur : Wiryosupi;

b. Tanah Tegalan persil: 93a ptk.66, kls.IV, luas 5675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Sungai;

Selatan : Sungai;

Barat : Martodiryo dan Sudiman;

Timur : Kartodiryo;

yang semuanya terletak di ds. Mundu, kec.Tulung, kab. Klaten, (tertulis dalam buku C No. 80 desa Mundu ) yang kemudian untuk pekarangan persil: 99 ptk. 3 kls. II luas 2335 m<sup>2</sup> telah dikonversi menjadi SHM No.38 dan persil: 93a, ptk. 66, kls. IV, luas 5675 m<sup>2</sup> menjadi SHM No.39 atas nama Ny. Sutiyeem istri Jantomiharjo (akta hibah no.74 dan 75 tahun 1977), lalu pada tahun 2007 SHM No. 38 dan SHM no.39 tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Andi Sugiyanto (Tergugat) dengan akta hibah No. 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah No. 1129/Hib/X/2007 yang dibuat oleh notaris Ananto Kumoro, Sh (notaris di Klaten), selanjutnya mohon disebut objek sengketa;



Bahwa dalam pernikahannya Martodiryo alias Mukinu dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sutyem, sedangkan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Narto Narto Wiratno (Penggugat);

Bahwa Martodiryo alias Mukinu telah meninggal dunia pada tanggal 16-11-1980 dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem meninggal dunia pada tanggal 27-05-1998;

Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta warisan atau harta gawan atau harta asal dari almarhum Karsodikromo yang pada tanggal 20-7-1977 oleh Martodiryo alias Mukinu dan Ny. Karyodimejo alias Kamiyem telah dihibahkan kepada Ny. Sutyem istri Jantomiharjo (Akta Hibah Nomor 74/1977 dan Akta Hibah Nomor 75/1977);

Bahwa dalam pernikahannya Ny. Sutyem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto (Tergugat) anak dari pasangan suami istri Bp. Martodikromo dan Ny. Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor 34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidayat, SH notaris di Klaten;

Bahwa objek sengketa tersebut oleh Ny. Sutyem istri Jantomiharjo, telah dihibahkan semuanya kepada Tergugat (anak angkat) dengan Akta Hibah Nomor 1128/Hib/X/2007 dan Akta Hibah Nomor 1129/HIB/X/2007 tanggal 26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro SH selaku PPAT, sehingga perbuatan tersebut merugikan Penggugat dan sudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan;

Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut adalah harta warisan gawan yang berasal dari almarhum Karsodikromo (kakek dari Ny. Sutyem) yang mana Ny. Sutyem dan Penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari almarhum Karsodikromo, maka perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutyem kepada Tergugat tersebut adalah sangat merugikan Penggugat dan telah melanggar Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dikarenakan hibah tersebut melebihi 1/3 bagian dan telah merugikan ahli waris yang lain (Penggugat), maka sudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan;



Bahwa Ny. Sutiyeem telah meninggal dunia pada tanggal 11-05-2010 dan tidak mempunyai anak kandung, tetapi mengangkat anak yaitu Tergugat, dikarenakan objek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan gawan dari almarhum Karsodikromo, menurut undang-undang harta warisan tersebut harus kembali kepada orang tua pewaris kalau masih ada, tetapi kalau tidak ada menjadi hak dari saudara kandung atau ahli waris penggantinya, dalam hal ini yaitu Penggugat sebagai ahli waris pengganti Ny. Karyodimejo alias Kamiyem (saudara kandung Martodiryo alias Mukinu ayah dari Ny. Sutiyeem);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Ny. Karyodimejo alias Kamiyem;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa tanah pekarangan SHM No.38 dan tanah tegalan SHM No.39 yang terletak di Ds. Mundu, Kec.Tulung, Kab. Klaten adalah merupakan harta asal dari peninggalan almarhumah Parman Karsodikromo dan almarhumah Ngadinah Karsodikromo yang masih utuh dan belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa hibah yang berdasarkan Akta Hibah Nomor 1128/Hib/X/2007 dan Akta Hibah Nomor 1129/HIB/X/2007 tanggal 26/10/2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, S.H adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa SHM No. 38 dan SHM No. 39 yang sekarang menjadi atas nama TERGUGAT adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.38 dan Sertifikat Hak Milik No.39 kepada Penggugat untuk dibaliknama menjadi atas nama Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dan apabila Tergugat menolak maka dapat minta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia;

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



7. Menyatakan menurut hukum apabila keputusan ini telah berkekuatan hukum tetap dapat untuk melaksanakan proses balik nama tanah objek sengketa tersebut menjadi atas nama Penggugat meskipun tanpa persetujuan atau hadirnya Tergugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa membaca judul gugatan tertulis "Gugatan Pembatalan Hibah dan Pembagian Warisan";

a. Ada 2 pokok gugatan dalam satu perkara ?;

Ini tidak dibenarkan karena saling tumpang tindih dan jelas-jelas materinya berbeda;

b. Jika membaca lebih lanjut materi gugatan tidak ditemukan unsur pembagian warisan;

Karena yang namanya "Pembagian Warisan" pasti ada lebih dari satu orang ahli waris. Jika diterapkan dalam perkara ini, apakah Penggugat dan Tergugat sama-sama menjadi ahli waris dari Sutyem istri Janto Miharjo?. Yang terbaca materi gugatan hanyalah tentang pembatalan hibah;

Maka gugatan haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur, karena mencampuradukkan pengertian hibah, warisan dan harta asal;

a. Hibah jelas-jelas tidak disangkutkan dengan harta asal atau bukan, karena hibah adalah hak pemilik harta saat masih hidup untuk memberikan hartanya kepada siapapun (tidak dikaitkan dengan anak atau calon ahli waris);

b. Warisan pasti dikaitkan dengan pemilik harta yang sudah meninggal yang meninggalkan harta yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;

c. Harta asal, harta yang didapat dari orang tua atau harta yang dibawa dalam perkawinan yang dimiliki sebelum perkawinan terjadi;



Harta asal hanya berkaitan dengan proses pewarisan dan sama sekali tidak berhubungan dengan hibah;

Maka karena kerancuan gugatan Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pemakaian istilah ahli waris pengganti didalam lingkup peradilan agama tidak dikenal. Jadi dalam perkara ini, Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Kamiyem alias Ny. Karyo Dimejo dan tidak disebut sebagai ahli waris pengganti dari Karso Dikoromo, namun betul sebagai cucu dari Karso Dikoromo;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Klaten telah menjatuhkan Putusan Nomor 1976/Pdt.G/2014/Pdt.Klt, tanggal 7 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa almh. Ny. Sutyem adalah Pewaris *a quo*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Andi Sugiyanto adalah anak angkat almh. Ny. Sutyem;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Narto Narto Wiratno adalah Dzawil Arham dari almh. Ny. Sutyem;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa *a quo* adalah:
  - a. Tanah pekarangan terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten SHM No. 38, luas 2335 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Utara : Trimo Wiyono;
    - Selatan : Wiryu;
    - Barat : Sakimin;
    - Timur : Wiryosupi;
  - b. Tanah tegalan terletak di Desa Mundu, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten SHM No. 39 luas 5675 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:





- Utara : Sungai;
  - Selatan : Sungai;
  - Barat : Martodiryo dan Sudiman;
  - Timur : Kartodiryo;
6. Membatalkan hibah tanah pekarangan SHM 38 dan tanah tegalan SHM 39 berdasarkan Akta Hibah Nomor 1129/Hib/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, SH;
7. Menetapkan bahwa:
- a. Tergugat Andi Sugiyanto mendapatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan almh. Ny. Sutyem sebagaimana angka 5 amar di atas;
  - b. Penggugat Narto Narto Wiratno mendapatkan 2/3 bagian dari harta peninggalan alm. Ny. Sutyem sebagaimana angka 5 (lima) amar di atas;
8. Menghukum Tergugat Andi Sugiyanto untuk menyerahkan 2/3 dari tanah pekarangan SHM No. 38, luas 2335 m<sup>2</sup> dan tanah tegalan SHM No. 39 luas 5675 m<sup>2</sup> kepada Penggugat Narto Narto Wiratno;
9. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PTA.Smg, tanggal 9 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dapat diterima;

**DALAM EKSEPSI:**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt. tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah;



**DALAM POKOK PERKARA:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA Klt. tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.301.000,- (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tersebut pada tanggal 10 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:





1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam eksepsi sebenarnya sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan agama pada tingkat pertama, tetapi dalam pokok perkara *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru dan tidak tepat dalam menerapkan hukum atas putusan tanggal 09 Nopember 2015 perkara Nomor 195/Pdt.G/2015/PTA.Smg sehingga tidak ditemukan adanya rasa keadilan yang nyata dan juga putusan tersebut telah didasarkan pada penafsiran hukum yang keliru dan pertimbangan hukum yang kurang tepat, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 09 Nopember 2015 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah perkara Nomor 195/Pdt.G/2015/PTA.Smg tersebut haruslah dibatalkan;
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya banyak terjadi kekilafan sehingga terjadi kerancuan dalam keputusannya, karena masalah ini adalah masalah pembatalan hibah tetapi majelis hakim *a quo* tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan-ketentuan hibah sesuai peraturan perundangan yang ada dan bahkan sama sekali mengabaikan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang mana di dalam pasal tersebut sudah secara jelas diatur dan disebutkan bahwa hibah tidak diperbolehkan melebihi 1/3 bagian dari harta yang ada atau sebanyak-banyaknya hanya 1/3 bagian dan oleh karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang mutlak dan tidak terbantahkan, maka seharusnya majelis hakim *Aquo* mentaati ketentuan hukum tersebut dan seharusnya menjadi dasar hukum majelis hakim dalam keputusannya;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim *a quo* pada poin.1 yang menyatakan bahwa adanya kerancuan di dalam gugatan Penggugat dan pernyataan mengenai antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan bertolak belakang, justru kami berpendapat majelis hakim *a quo* kurang bisa memahami substansi dari gugatan Penggugat, yang mana sudah secara jelas disebutkan mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak, Penggugat itu siapa ? dan Tergugat itu siapa ? bahwa didalam ketentuan hukum waris Islam untuk menentukan ahli

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



waris sudah secara jelas diatur dalam Pasal 172 KHI dan status hukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah sebagai cucu dari Karsodikromo yang mana kedudukan hukumnya sama dengan Ny. Sutyem (orang tua angkat Termohon Kasasi) yaitu sama-sama cucu dari Karsodikromo, jadi sudah jelas dan nyata-nyata perbuatan hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutyem kepada anak angkatnya tersebut merugikan ahli waris yang ada, dan sudah sepantasnya kalau hibah yang berdasarkan akta hibah Nomor 1128/Hib/X/2007 dan akta hibah Nomor 1129/Hib/X/2007 tanggal 26/10/2007 yang dibuat oleh PPAT/Notaris Ananto Kumoro, S.H tersebut adalah melanggar hukum dan harus dibatalkan;

4. Bahwa mengenai pertimbangan hukum poin. 2, Majelis Hakim *a quo* telah keliru dalam menafsirkan Pasal 185 KHI, yang mana bunyi Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut adalah "Ahli waris meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI" jadi menurut kami sudah tepat dan benar kalau Pemohon Kasasi merupakan ahli waris yang sah, yaitu ahli waris pengganti ibunya (Ny. Kamiyem) yang telah meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI, maka "Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti", jadi jelas kedudukan Pemohon Kasasi adalah jelas-jelas sebagai ahli waris pengganti orang tuanya, yang mana orang tua Pemohon Kasasi tersebut adalah anak kandung dari Karsodikromo, jadi secara hukum waris Pemohon Kasasi adalah merupakan ahli waris yang sah, sedangkan status hukum Termohon Kasasi adalah hanya sebagai anak angkat dari Ny. Sutyem, yang mana kedudukan hukum Ny. Sutyem dengan Narto Narto Wiratno (Pemohon Kasasi) adalah sama yaitu sama-sama cucu dari almarhum Karyodikromo, dikarenakan harta warisan atau objek sengketa tersebut berasal dari peninggalan alm. Karsodikromo, maka penghibahan seluruh harta yang berasal dari alm. Karsodikromo (objek sengketa) yang dilakukan oleh Ny. Sutyem kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto (Termohon Kasasi) dengan Akta Hibah Nomor 1128/Hib/X/2007 dan Akta Hibah Nomor 1129/Hib/X/2007 tanggal 26/10/2007 yang dibuat oleh PPAT Ananto Kumoro, S.H (notaris di

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



Klaten) adalah jelas-jelas melanggar hukum yang ada yaitu melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI dan harus dibatalkan, bahkan didalam ketentuan hukum waris Islam juga tidak mengatur adanya anak angkat sebagai ahli waris;

5. Bahwa perlu kami perjelas dan kami terangkan mengenai silsilahnya ahli waris dari almarhum Karsodikromo bahwa Karsodikromo mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Martodiryo alias Mukinu dan Karyodimejo Alias Kamiyem, sedangkan Mukinu mempunyai anak 1 (satu) yaitu Sutyem dan Kamiyem juga mempunyai anak 1 (satu) yaitu Narto Narto Wiratno (Pemohon Kasasi) dan mengenai harta asal dari alm. Karsodikromo tersebut oleh Sutyem (anak Mukinu) dihibahkan semuanya kepada anak angkatnya yang bernama Andi Sugiyanto (Termohon Kasasi), yang mana meskipun Sutyem tidak mempunyai anak kandung tetapi masih mempunyai saudara yaitu Narto Narto Wiratno (Pemohon Kasasi) yang hubungan kekerabatannya sangat dekat yaitu sebagai Dzawil Arham, sebagaimana pendapat dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Klaten yang berdasarkan ketentuan sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqhussunah (terjemahan) jilid 5 halaman 630 dan 631, jadi tidak benar dan keliru kalau Penggugat dikatakan tidak punya legal standing;
6. Bahwa hukum pewarisan menurut ketentuan undang-undang yang ada dan berlaku di Indonesia yaitu pada prinsipnya warisan akan turun ke anak apabila ada anak, apabila tidak ada anak akan naik kembali ke orang tua sedangkan apabila sudah tidak ada anak dan orang tua maka akan menyamping ke saudara, dalam hal ini jelas-jelas Narto Narto Wiratno (Pemohon Kasasi) adalah saudara dari Sutyem (orang tua angkat Termohon Kasasi), jadi legal standingnya sudah jelas apabila Pemohon Kasasi merasa dirugikan atas perbuatan hibah yang dilakukan Ny. Sutyem kepada anak angkatnya tersebut (Termohon Kasasi), karena Pemohon Kasasi adalah cucu dari alm. Karsodikromo dan sebagai ahli waris pengganti dari orang tuanya yaitu Kamiyem;
7. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah penuh dengan kehilafan, karena melibihi dari apa yang diminta atas keberatan-keberatan dari Pemanding dalam memori bandingnya dan bahkan

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



sama sekali juga tidak mempertimbangkan kontra memori banding Terbanding selain itu majelis hakim *a quo* dalam putusannya juga sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum mejelis hakim tingkat pertama ,sehingga kami beranggapan bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 09 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1437 Hijriyah tersebut tidak mencerminkan adanya keadilan dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat dalam hal ini tentunya merugikan Pemohon Kasasi;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat terbukti bukanlah termasuk ahli waris atau ahli waris pengganti dari almarhumah Sutyem, karena Penggugat adalah anak dari bibi ('amah), oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NARTO NARTO WIRATNO bin MARTODIKROMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016



Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NARTO NARTO WIRATNO bin MARTODIKROMO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota:**

ttd/.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

ttd/.

**Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

ttd/.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

**Panitera Pengganti,**

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

ttd/.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

**Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**

3. Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 137 K/Ag/2016